



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Elo Sanjaya als Elo Bin Thamrin
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 23/23 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lancang Kuning III Rt.007 Rw.005 Desa Simpang Padang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Elo Sanjaya als Elo Bin Thamrin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 28/Pid.B/2021/PN BIs tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2021/PN BIs tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan
terdakwa ELO SANJAYA Als ELO Bin THAMRIN telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan
pidana penjara terhadap terdakwa ELO SANJAYA Als ELO Bin THAMRIN selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan
barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan No.Pol 3463 DAP an.Lidia Susanti
(dikembalikan ke saksi korban yaitu Herdian Aris Bin Hamdani)
4. Menghukum
terdakwa ELO SANJAYA Als ELO Bin THAMRIN membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia terdakwa ELO SANJAYA Als ELO Bin THAMRIN pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 23:30 Wib atau setidaknya pada bulan Bulan September 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di Cafe Piramida di Jl. Pertanian Kel. Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis atau di suatu tempat yang masih termasuk yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan atau penggelapan, dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban HERDIAN ARIS Als ARIS Bin HAMDANI duduk di Cafe Piramida bersama YUDA menunggu terdakwa dari Kisaran, kemudian terdakwa mengchat saksi korban yang mengatakan sudah hampir sampai Duri dan meminta jemput di simpang Jl. Pertanian Hang Tuah, setelah terdakwa mengechat kembali mengatakan bahwa ia sudah sampai lalu saksi korban menjemput terdakwa dan kembali ke Cafe, tidak berapa lama duduk terdakwa meminta meminjam sepeda motor Merk Yamaha B6H A/T (N.Max) dengan nomor rangka : MH3SG5620LJ006783 dan Nomor mesin : G3L8E-0006916 warna hitam nopol BM 3463 DAP an. LIDIA SUSANTI milik saksi korban dengan alasan untuk melihat anak terdakwa yang berada dirumah abangnya. Saksi korban bertanya "tidak lama kan?" lalu terdakwa menjawab "tidak lama do, hanya jumpa anak lalu mandi dan balik lagi ke cafe". Saksi korban pun menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun membawa sepeda motor saksi mengarah ke Jl. Jend Sudirman. Karena sudah \pm 1 (satu) jam terdakwa tidak kunjung kembali saksi korban berusaha menghubungi terdakwa akan tetapi check list hanya satu. Saksi korban mulai panik, 2 (dua) jam kemudian saksi korban bergerak bersama YUDA menuju kerumah TIO. Sesampainya dirumah TIO saksi korban melihat lampu rumah TIO baik dalam dan luar mati semua dan hanya lampu kamar depan yang menyala karena sudah jam 03:00 Wib saksi korban segan untuk memanggil TIO bertamu dan saksi korban pun pulang minta jemput sama ANTO dan tidur dikosan ANTO. Kemudian saksi korban pergi menjumpai keluarga terdakwa dan benar bahwa terdakwa tinggal di Pematang Siantar-Sumut dan kalau datang ke Duri hanya sebentar saja.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 saksi korban menjumpai terdakwa yang sedang duduk di depan warnet INFINITY dan mengamankan terdakwa, ketika ditanya dimana sepeda motor milik saksi tersebut, dijelaskan bahwa sepeda motor tersebut telah di gadaikan oleh terdakwa di Kisaran-Sumut yang menurut pengakuan terdakwa masih ada hubungan saudara dan namanya tidak dikasitahu oleh terdakwa, selanjutnya saksi korban menghubungi pihak Kepolisian dan membawa terdakwa ke Polsek Mandau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan HERDIAN ARIS Als ARIS Bin HAMDAN mengalami kerugian materil sebesar Rp.17.860.000,- (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ELO SANJAYA Als ELO Bin THAMRIN pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 23:30 Wib atau setidaknya pada bulan September 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di Cafe Piramida di Jl. Pertanian Kel. Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang atau penipuan, dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban HERDIAN ARIS Als ARIS Bin HAMDANI duduk di Cafe Piramida bersama YUDA menunggu terdakwa dari Kisaran, kemudian terdakwa mengchat saksi korban yang mengatakan sudah hampir sampai Duri dan meminta jemput di

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpang Jl. Pertanian Hang Tuah, setelah terdakwa mengecek kembali mengatakan bahwa ia sudah sampai lalu saksi korban menjemput terdakwa dan kembali ke Cafe, tidak berapa lama duduk terdakwa meminjam sepeda motor Merk Yamaha B6H A/T (N.Max) dengan nomor rangka : MH3SG5620LJ006783 dan Nomor mesin : G3L8E-0006916 warna hitam nopol BM 3463 DAP an. LIDIA SUSANTI milik saksi korban dengan alasan untuk melihat anak terdakwa yang berada dirumah abangnya. Saksi korban bertanya “tidak lama kan?” lalu terdakwa menjawab “tidak lama do, hanya jumpa anak lalu mandi dan balik lagi ke cafe”. Saksi korban pun menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun membawa sepeda motor saksi mengarah ke Jl. Jend Sudirman. Karena sudah ± 1 (satu) jam terdakwa tidak kunjung kembali saksi korban berusaha menghubungi terdakwa akan tetapi chech list hanya satu. Saksi korban mulai panik, 2 (dua) jam kemudian saksi korban bergerak bersama YUDA menuju kerumah TIO. Sesampainya dirumah TIO saksi korban melihat lampu rumah TIO baik dalam dan luar mati semua dan hanya lampu kamar depan yang menyala karena sudah jam 03:00 Wib saksi korban segan untuk memanggil TIO bertamu dan saksi korban pun pulang minta jemput sama ANTO dan tidur dikosan ANTO. Kemudian saksi korban pergi menjumpai keluarga terdakwa dan benar bahwa terdakwa tinggal di Pematang Siantar-Sumut dan kalau datang ke Duri hanya sebentar saja. Lalu pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 saksi korban menjumpai terdakwa yang sedang duduk di depan warnet INFINITY dan mengamankan terdakwa, ketika ditanya dimana sepeda motor milik saksi tersebut, dijelaskan bahwa sepeda motor tersebut telah di gadaikan oleh terdakwa di Kisaran-Sumut yang menurut pengakuan terdakwa masih ada hubungan saudara dan namanya tidak dikasitahu oleh terdakwa, selanjutnya saksi korban menghubungi pihak Kepolisian dan membawa terdakwa ke Polsek Mandau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan HERDIAN ARIS Als ARIS Bin HAMDAN mengalami kerugian materil sebesar Rp.17.860.000,- (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Hendrian Aris** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa, penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat Cafe Piramida di Jl. Pertanian Kel. Babusalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Adapun korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang digelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha B6H A/T (N.MAX) dengan nomor rangka: MH3SG5620LJ006783 dan Nomor mesin : G3L8E-0006916 warna Hitam nopol BM 3463 DAP an. LIDIA SUSANTI
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pelaku melakukan penggelapan dengan cara meminjam sepeda motor tersebut untuk menjumpai anaknya yang tinggal di rumah abangnya di Jl. Rokan Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah Sdr. ELO SANJAYA Als ELO. Sdr ELO SANJAYA Als ELO tinggal di Jl. LKMD Gg. Lancang Kuning Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa, saksi kenal dengan ELO SANJAYA Als ELO mulai duduk di bangku SMP. Saksi percaya dan menyerahkan sepeda motor karena selama kami berteman Sdr ELO SANJAYA Als ELO tidak pernah berbuat jahat kepada saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa abang sdr. ELO SANJAYA Als ELO adalah sdr. TIO. Orangtua saksi yang datang ke rumah Sdr TIO pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib mencari sdr ELO SANJAYA Als ELO dan Sdr TIO menjawab benar sdr ELO SANJAYA Als ELO datang ke rumahnya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 23.00 Wib untuk menjemput anaknya untuk dibawa ke Kisaran akan tetapi Sdr TIO melarangnya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi menyerahkan kunci kontak kepada Sdr. ELO SANJAYA Als ELO yang menyaksikan adalah sdr YUDA
- Bahwa saksi menerangkan bahwa, saksi pernah menghubungi sdr ELO SANJAYA Als ELO via aplikasi WA akan tetapi setiap saksi hubungi panggilan saksi dialihkan, saksi pun berusaha berkomunikasi melalui facebook messenger awal bisa berkomunikasi akan tetapi terakhir di blokirnya.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa, nomor wa dari Sdr ELO SANJAYA Als ELO 0831 8708 5039
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari sabtu tanggal 26 September 2020 sekira 20.00 Wib saksi tiba di cafe Piramida duduk bersama dengan sdr YUDA menunggu sdr Sdr ELO SANJAYA Als ELO dari kisaran. Sekira pukul 23.00 Wib sdr ELO SANJAYA Als ELO mengchat saksi yang mengatakan "sudah mau sampai duri, nanti menjemput di simpang Jl. Pertanian Hang Tuah", saksi menjawab "iya, tunggu situ". Kembali sdr ELO SANJAYA Als ELO mengchat saksi bahwa "sudah sampai duri". Saksi jawab "oke tunggu elo, ini mau otw mau kesana". Saksi pun menuju ke simpang Jl. Pertanian-Hang Tuah, sampai disana saksi bertemu dengan sdr ELO SANJAYA Als ELO, lalu saksi membawa sdr ELO SANJAYA Als ELO ke cafe piramida kembali, kami pun duduk dan memesan minuman, tak beberapa lama sdr ELO SANJAYA Als ELO permisi untuk meminjam sepeda motor milik saksi untuk melihat anak yang berada dirumah abangnya, saksi menjawab "Tidak lama kan". sdr ELO SANJAYA Als ELO menjawab "tidak lama do, hanya jumpa anak lalu mandi dan balik lagi ke cafe". Saksi pun menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada sdr ELO SANJAYA Als ELO. Dan sdr ELO SANJAYA Als ELO pun membawa sepeda motor saksi mengarah ke Jl. Jend. Sudirman. Karena sudah \pm 1 (satu) jam sdr ELO SANJAYA Als ELO tidak kunjung kembali saksi berusaha untuk menghubunginya kembali, akan tetapi check list hanya satu. Saksi pun mulai panik. 2 (dua) jam kemudian saksi bergerak bersama Sdr YUDA menuju kerumah Sdr. TIO. Sesampai di rumah sdr. TIO. Sesampai di rumah sdr. TIO saksi melihat lampu rumahnya baik dalam dan luar mati semua hanya lampu kamar depan yang menyala karena sudah jam 03.00 Wib saksi pun segan untuk memanggil sdr. TIO bertemu. Saksi pun kembali ke Cafe Piramida, Sdr YUDA pun permisi untuk pulang, saksi pun minta jemput sdr ANTO dan tidur di kosan Sdr. ANTO.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa, terakhir berjumpa 3 (tiga) bulan lalu di rumah orang tua istri di Jl. Lintas Duri Dumai KM 14 Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak tau mengapa sdr ELO SANJAYA Als ELO berada di Kisaran dan anaknya di Duri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa, dapat memperlihatkan STNK aslinya sedangkan BPKB aslinya menjadi anggunan di BAF Finance. Sepeda

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut saksi beli secara kredit di BAF Finance, dengan Down Payment nya sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) selama 24 (dua puluh empat) kali melakukan pembayaran dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Saksi sudah enam kali melakukan pembayaran angsuran.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa, saksi masih ingat dan mengenal sdr ELO SANJAYA Als ELO orang yang mengambil sepeda motor milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp.17.860.000,- (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Lidia Susanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat Cafe Piramida di Jl. Pertanian Kel. Babusalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang digelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha B6H A/T (N.MAX) dengan nomor rangka: MH3SG5620LJ006783 dan Nomor mesin : G3L8E-0006916 warna Hitam nopol BM 3463 DAP an. LIDIA SUSANTI
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pelaku melakukan penggelapan dengan cara meminjam sepeda motor tersebut untuk menjumpai anaknya dirumah saudaranya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah Sdr. ELO SANJAYA Als ELO. Sdr ELO SANJAYA Als ELO tinggal di Jl. LKMD Gg. Lancang Kuning Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara pelaku melakukan penggelapan tersebut adalah dengan cara meminjam motor tersebut dari anak saksi yang bernama Sdr HERDIAN ARIS Als ARIS dengan alasan untuk melihat anaknya di Jl. Rokan yang tinggal dirumah saudaranya. Karena sudah lama kenal dan pernah satu sekolah ketika STM/SMK sehingga anak saksi meminjamkannya. Selanjutnya pelaku tidak balik-balik ke Cafe Piramida tersebut sampai pada saat anak saksi membuat laporan ke Polsek Mandau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah sdr. LIDIA SUSANTI.
- Bahwa saksi menerangkan hubungan saksi dengan sdr ELO SANJAYA tidak ada secara kekeluargaan, akan tetapi anak saksi yang bernama Sdr HERDIAN ARIS Als ARIS berteman dan satu sekolah di SMK dengan sdr ELO SANJAYA. Menurut keterangan anak saksi mereka sudah lama kenal dan bahkan merupakan teman dekat
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui telah terjadi penggelapan tersebut karena anak saksi tidak pulang-pulang kerumah semenjak kejadian tersebut. Selanjutnya anak saksi menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa sepeda motor di bawa sdr ELO SANJAYA tetapi tidak dipulangkan lagi, kemudian saksi pergi menjumpai keluarganya dan benar bahwa asdr ELO SANJAYA sebenarnya tinggal di Pematang Siantar-SUMUT dan kalau datang ke Duri hanya sebentar saja. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 anak saksi menangkap Sdr ELO SANJAYA dan dibawa kerumah saksi, ketika ditanya dimana sepeda motor tersebut dijual di Kisaran-SUMUT yang menurut pengakuannya masih ada hubungan saudra dan namanya saksi tidak di kasih tau oleh Sdr ELO SANJAYA, kemudian anak saksi menghubungi pihak Kepolisian dan membawa sdr ELO SANJAYA ke Polsek Mandau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kerugian yang di alami saksi adalah Rp. 17.860.000,- (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun haknya sudah diberikan di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tertangkap di warnet INFINITY yang berada di Jl. Desa Harapan Kel. Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2020 Sekira jam 07.00 Wib.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Sdr HERDIAN ARIS Als ARIS sebagai pemilik motor dan selanjutnya diserahkan pihak Kepolisian yaitu Polsek Mandau.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa bahwa yang digelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha B6H A/T (N.MAX) dengan nomor rangka: MH3SG5620LJ006783 dan Nomor mesin : G3L8E-0006916 warna Hitam nopol BM 3463 DAP milik Sdr HERDIAN ARIS Als ARIS.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah dengan cara pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira Pukul 23.30 Wib bertempat di Cafe Piramida di Jl. Pertanian Kel. Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis, terdakwa dijemput Sdr HERDIAN ARIS Als ARIS di simpang Jl. Pertanian- Hang Tuah baru turun dari bus dari kisaran. Lalu terdakwa dan Sdr HERDIAN ARIS Als ARIS kembali ke Cafe dan memesan minuman tak berapa lama terdakwa berkata kepada Sdr HERDIAN ARIS Als ARIS "RIS, aku pinjam motor mu sebentar, mau lihat anakku ditempat TIO". Sdr HERDIAN ARIS Als ARIS menjawab "Pakailah, jangan lama ya LO". Terdakwa menjawab "sementaranya, hanya melihat anakku", lalu Sdr HERDIAN ARIS Als ARIS menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor mengarah ke Jl. Jend. Sudirman. Sesampai di rumah sdr TIO terdakwa melihat anak terdakwa kemudian langsung kembali pergi ke kisaran tidak kembali ke cafe untuk mengembalikan sepeda motor milik Sdr HERDIAN ARIS Als ARIS dan terdakwa gadaikan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) di Kisaran.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut adalah karena terdakwa membutuhkan uang untuk biaya kehidupan terdakwa. Terdakwa menggadaikan sepeda motor itu ada memberitahukan bahwa motor itu bukanlah milik terdakwa dan alasannya terdakwa sangat membutuhkan uang dan terdakwa akan menebus sepeda motor tersebut selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan terdakwa akan mengembalikan sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang menjamin Oom terdakwa yaitu Sdr TAUFIK.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Sdr TAUFIK yang mengarahkan terdakwa bahwa kawannya bisa menerima gadai.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sdr TAUFIK tidak ada mendapatkan apa-apa setelah terdakwa berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wib pada saat itu terdakwa sedang duduk di depan warnet INFINITY. Lalu datang sdr Sdr HERDIAN ARIS Als

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS dan temannya sdr. MUHAMMAD YUDA terdakwa dibawa kerumah Sdr HERDIAN ARIS Als ARIS untuk mempertanyakan dimana keberadaan sepeda motor Yamaha N.MAX miliknya. Terdakwa menjawab sepeda motor tersebut sudah digadaikan di daerah kisaran. Tak berapa lama datang pihak kepolisian dan di bawa ke Polsek Mandau guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dengan penggelapan yang terdakwa lakukan yang dirugikan adalah Sdr HERDIAN ARIS Als ARIS
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengenali Sdr HERDIAN ARIS Als ARIS dan hubungan terdakwa dengan Sdr HERDIAN ARIS Als ARIS hanyalah teman saja semenjak masa sekolah di waktu SMP.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya sudah diberikan di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun haknya sudah diberikan di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda Motor Merk Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor polisi BM 3563 DAP an. LIDIA SUSANTI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat Cafe Piramida di Jl. Pertanian Kel. Babusalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis.
- Bahwa yang digelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha B6H A/T (N.MAX) dengan nomor rangka: MH3SG5620LJ006783 dan Nomor mesin : G3L8E-0006916 warna Hitam nopol BM 3463 DAP an. LIDIA SUSANTI
- Bahwa pelaku melakukan penggelapan dengan cara meminjam sepeda motor tersebut untuk menjumpai anaknya dirumah saudaranya.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah Sdr. ELO SANJAYA Als ELO. Sdr ELO SANJAYA Als ELO tinggal di Jl. LKMD Gg. Lancang Kuning Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis.
- Bahwa cara pelaku melakukan penggelapan tersebut adalah dengan cara meminjam motor tersebut dari anak saksi yang bernama Sdr HERDIAN ARIS Als ARIS dengan alasan untuk melihat anaknya di Jl. Rokan yang tinggal di rumah saudaranya. Karena sudah lama kenal dan pernah satu sekolah ketika STM/SMK sehingga anak saksi meminjamkannya. Selanjutnya pelaku tidak balik-balik ke Cafe Piramida tersebut sampai pada saat anak saksi membuat laporan ke Polsek Mandau.
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah sdr. LIDIA SUSANTI.
- Bahwa saksi Lidia dengan sdr ELO SANJAYA tidak ada secara kekeluargaan, akan tetapi anak saksi yang bernama Sdr HERDIAN ARIS Als ARIS berteman dan satu sekolah di SMK dengan sdr ELO SANJAYA. Menurut keterangan anak saksi mereka sudah lama kenal dan bahkan merupakan teman dekat
- Bahwa para saksi mengetahui telah terjadi penggelapan tersebut karena anak saksi LIDIA tidak pulang-pulang kerumah semenjak kejadian tersebut. Selanjutnya anak saksi menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa sepeda motor di bawa sdr ELO SANJAYA tetapi tidak dipulangkan lagi, kemudian saksi pergi menjumpai keluarganya dan benar bahwa sdr ELO SANJAYA sebenarnya tinggal di Pematang Siantar-SUMUT dan kalau datang ke Duri hanya sebentar saja. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 anak saksi menangkap Sdr ELO SANJAYA dan dibawa kerumah saksi, ketika ditanya dimana sepeda motor tersebut dijual di Kisaran-SUMUT yang menurut pengakuannya masih ada hubungan saudara dan namanya saksi tidak di kasih tau oleh Sdr ELO SANJAYA, kemudian anak saksi menghubungi pihak Kepolisian dan membawa sdr ELO SANJAYA ke Polsek Mandau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa kerugian yang di alami saksi adalah Rp. 17.860.000,- (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa Elo Sanjaya als Elo Bin Thamrin yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki” (*toe-eigening*) dengan melawan hukum adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Yurisprudensi MA RI Nomor : 72 K/Kr/1956, tgl 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/Sip/1970, tgl 19 September 1970);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan Bahwa yang digelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha B6H A/T (N.MAX) dengan nomor rangka: MH3SG5620LJ006783 dan Nomor mesin : G3L8E-0006916 warna Hitam nopol BM 3463 DAP an. LIDIA SUSANTI;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara meminjam sepeda motor tersebut untuk menjumpai anaknya di rumah saudaranya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah dengan cara meminjam motor tersebut dari anak saksi yang bernama Sdr HERDIAN ARIS Als ARIS dengan alasan untuk melihat anaknya di Jl. Rokan yang tinggal di rumah saudaranya. Karena sudah lama kenal dan pernah satu sekolah ketika STM/SMK sehingga anak saksi meminjamkannya. Selanjutnya pelaku tidak balik-balik ke Cafe Piramida tersebut sampai pada saat anak saksi membuat laporan ke Polsek Mandau. Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah sdr. LIDIA SUSANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang *a quo* sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menyatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha B6H A/T (N.MAX)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rangka: MH3SG5620LJ006783 dan Nomor mesin : G3L8E-0006916 warna Hitam nopol BM 3463 DAP adalah milik Saksi Lidia Susanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan Bahwa berdasarkan keterangan para saksi penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 23.30 Wib bertempat Cafe Piramida di Jl. Pertanian Kel. Babusalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Bahwa yang digelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha B6H A/T (N.MAX) dengan nomor rangka: MH3SG5620LJ006783 dan Nomor mesin : G3L8E-0006916 warna Hitam nopol BM 3463 DAP an. LIDIA SUSANTI

Menimbang, bahwa pelaku melakukan penggelapan dengan cara meminjam sepeda motor tersebut untuk menjumpai anaknya di rumah saudaranya. Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah Sdr. ELO SANJAYA Als ELO. Sdr ELO SANJAYA Als ELO tinggal di Jl. LKMD Gg. Lancang Kuning Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis.

Menimbang, bahwa cara pelaku melakukan penggelapan tersebut adalah dengan cara meminjam motor tersebut dari anak saksi yang bernama Sdr HERDIAN ARIS Als ARIS dengan alasan untuk melihat anaknya di Jl. Rokan yang tinggal di rumah saudaranya. Karena sudah lama kenal dan pernah satu sekolah ketika STM/SMK sehingga anak saksi meminjamkannya. Selanjutnya pelaku tidak balik-balik ke Cafe Piramida tersebut sampai pada saat anak saksi membuat laporan ke Polsek Mandau. Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah sdr. LIDIA SUSANTI.

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui telah terjadi penggelapan tersebut karena anak saksi LIDIA tidak pulang-pulang kerumah semenjak kejadian tersebut. Selanjutnya anak saksi menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa sepeda motor di bawa sdr ELO SANJAYA tetapi tidak dipulangkan lagi, kemudian saksi pergi menjumpai keluarganya dan benar bahwa asdr ELO SANJAYA sebenarnya tinggal di Pematang Siantar-SUMUT dan kalau datang ke Duri hanya sebentar saja. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 anak saksi menangkap Sdr ELO SANJAYA dan dibawa kerumah saksi, ketika ditanya dimana sepeda motor tersebut dijual di Kisaran-SUMUT yang menurut pengakuannya masih ada hubungan saudara dan namanya saksi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di kasih tau oleh Sdr ELO SANJAYA, kemudian anak saksi menghubungi pihak Kepolisian dan membawa sdr ELO SANJAYA ke Polsek Mandau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa kerugian yang di alami saksi adalah Rp. 17.860.000,- (tujuh belas juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan No.Pol 3463 DAP an.Lidia Susanti yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi Herdian Aris bin Hamdani

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Lidia Susanti dan Saksi Herdian Aris Bin Hamdani;
- Motor yang digelapkan Terdakwa sudah dijual oleh Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Elo Sanjaya als Elo Bin Thamrin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan sebagaimana dalam alternatif pertama*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Elo Sanjaya als Elo Bin Thamrin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan No.Pol 3463 DAP an.Lidia Susanti**(dikembalikan ke saksi korban yaitu Herdian Aris Bin Hamdani)**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ignas Ridlo Anarki, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NITA HERAWATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Eriza Susila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

NITA HERAWATI, SH.